

Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Perusahaan di Kota Makassar

Ariadin¹, Basri², Aries Maulana³

^{1,2,3}Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
ariadin14@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal protection of corporate trademark rights in Makassar. Several questions that are the focus of this study include: 1) What are the procedures applicable to trademark registration in Makassar? 2) How are sanctions applied to violations of corporate trademark rights there? The approach used is qualitative with a legal method. Data sources include interviews with judges at the Makassar District Court as primary data, and regulations, books, journals, and online articles as secondary data. The data are analyzed qualitatively, with the aim of providing a clear and systematic picture to then be concluded. The results of the study indicate that inaccuracy in trademark examination by the Directorate General of Intellectual Property Rights (Dirjen HKI) causes confusion and losses for trademark owners and registrants. In addition, the application of sanctions is more often focused on criminal and civil aspects, although administrative sanctions, such as termination of trademark use, should be enforced more firmly.

Keywords: Legal Protection, Trademark Rights, Companies

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap hak merek perusahaan di Makassar. Beberapa pertanyaan yang dijadikan fokus penelitian ini meliputi: 1) Apa prosedur yang berlaku dalam pendaftaran merek di Makassar? 2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak merek perusahaan di sana? Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode yuridis. Sumber data meliputi wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai data primer, dan peraturan, buku, jurnal, serta artikel daring sebagai data sekunder. Data tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi pemilik dan pendaftar merek. Selain itu, penerapan sanksi lebih sering berfokus pada aspek pidana dan perdata, meskipun sanksi administratif, seperti penghentian penggunaan merek, seharusnya diberlakukan lebih tegas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Merek, Perusahaan

Copyright (c) 2024 Ariadin, Basri, Aries Maulana

✉Corresponding author: Ariadin

Email Address: ariadin14@gmail.com (Jl. Kande No.127, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan)

Received 17 November 2024, Accepted 23 November 2024, Published 29 November 2024

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) diatur melalui berbagai peraturan yang berlaku secara nasional, termasuk yang berkaitan dengan merek. Pengaturan pertama tentang merek dimulai dengan Undang-Undang Hak Milik Perindustrian, yang dikenal dengan Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb 545 Tahun 1912. Kemudian, undang-undang ini digantikan oleh UU Merek No. 21 Tahun 1961. Sejak itu, aturan mengenai merek terus mengalami pembaruan, antara lain dengan UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997, hingga yang terbaru, UU No. 15 Tahun 2001. Perkembangan ini menggambarkan bahwa masalah HaKI, termasuk merek, telah menjadi perhatian sejak masa penjajahan hingga setelah Indonesia merdeka.

Merek memegang peran krusial sebagai identitas yang membedakan produk suatu perusahaan dari kompetitornya di pasar, baik untuk barang maupun jasa, meskipun produk tersebut serupa atau

berbeda. Selain sebagai pembeda, merek juga merupakan aset yang bernilai tinggi bagi perusahaan, terutama untuk merek yang sudah memiliki pengenalan luas (*well-known marks*). Namun, di sisi lain, merek bisa menjadi sumber persaingan usaha yang tidak sehat. Melalui merek, konsumen dapat mengenali asal, kualitas, dan keaslian suatu barang atau jasa. Merek juga mencerminkan citra produk yang telah dibangun oleh perusahaan, dengan tujuan untuk memperkuat reputasi dan daya saing bisnis.

Dalam praktiknya, penerapan hak merek sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak merek. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik merek untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah pihak lain menggunakan merek mereka tanpa izin, dan mereka perlu memperoleh perlindungan hukum yang tepat. Perlindungan terhadap merek memainkan peranan penting dalam perkembangan sektor perdagangan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pelanggaran seperti pembajakan merek bisa terjadi, yang tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga dapat berdampak negatif pada konsumen.

Hak merek adalah bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sering dianggap sebagai inti dari identitas sebuah produk. Bagi pengusaha, merek bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga aset yang sangat berharga, yang mencerminkan upaya dan investasi besar yang telah dilakukan dalam mempromosikan produk. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai tanda jaminan kualitas, yang menunjukkan bahwa produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut memiliki standar tertentu yang dapat dipercaya oleh konsumen.

METODE

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam, terstruktur, dan *up-to-date* mengenai situasi serta peristiwa yang terjadi, dengan menyoroti faktor-faktor dan karakteristik yang saling mempengaruhi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai aspek yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, guna menghasilkan analisis yang komprehensif.

HASIL DAN DISKUSI

Proses Pendaftaran Hak Atas Merek Di Kota Makassar

Masalah merek sangat berkaitan dengan praktik persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Secara umum, persaingan dalam dunia perdagangan dianggap positif karena dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk, memperlancar proses produksi, serta memberikan keuntungan bagi baik produsen maupun konsumen. Namun, ketika persaingan beralih menjadi upaya yang merugikan pesaing melalui cara-cara ilegal, hal ini menjadi pelanggaran hukum. Persaingan yang mengabaikan hukum, norma kesopanan, atau aturan sosial lainnya dalam perdagangan dapat

berujung pada praktik yang curang dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Molengraaf, persaingan tidak sehat terjadi ketika seseorang berusaha menarik pelanggan atau meningkatkan penjualan dengan cara-cara yang melanggar prinsip itikad baik dan kejujuran dalam berbisnis. Pelanggaran merek sering kali dilakukan dengan tujuan meraih keuntungan secara cepat, misalnya dengan meniru atau memalsukan merek terkenal tanpa memperhatikan hak orang lain yang sudah dilindungi oleh hukum. Praktik semacam ini dapat merusak stabilitas ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Beberapa bentuk persaingan tidak jujur yang berkaitan dengan merek termasuk penggunaan merek palsu, pemalsuan kemasan, serta peniruan nama atau logo yang sudah terkenal antara lain:

1. Peniruan merek dagang
2. Pemalsuan merek dagang

Sebenarnya, menghindari permasalahan terkait merek tidaklah sulit, karena pemilik merek hanya perlu mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Perlindungan hak merek di Indonesia berlandaskan pada pendaftaran, bukan pada penggunaan pertama, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menerapkan sistem konstitutif. Artinya, pendaftaran merek adalah syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum. Tanpa pendaftaran, merek tersebut tidak akan memperoleh hak atau perlindungan hukum. Namun, setelah merek terdaftar dan pemiliknya menerima sertifikat, merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, yang melarang pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, hak atas merek bersifat eksklusif.

Proses pendaftaran merek melibatkan beberapa langkah, yaitu:

1. Penelusuran merek
2. Pengajuan permohonan
3. Pendaftaran
4. Pemeriksaan formalitas dan substantif
5. Pengajuan gugatan
6. Pemeriksaan ulang

Sebelum pendaftaran merek disetujui, ada berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Namun, masalah muncul ketika merek yang meniru merek terkenal dapat dengan mudah diterima dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam proses pemeriksaan pendaftaran merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pendaftaran merek harus ditolak jika merek yang diajukan memiliki kesamaan yang signifikan atau identik dengan merek yang sudah terdaftar. Namun, dalam praktiknya, seringkali ada kelalaian dalam penerapan aturan ini, yang menyebabkan merek yang seharusnya ditolak tetap diterima.

Dirjen HKI perlu meningkatkan kehati-hatian dalam memeriksa pendaftaran merek. Sekecil apa pun kelalaian dapat menimbulkan masalah serius dan menciptakan kebingungan hukum. Meskipun

tugas pemeriksa merek cukup sulit, Dirjen HKI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada merek yang didaftarkan jika memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Walaupun hak atas merek bersifat eksklusif, hal ini tidak dapat dipandang sebagai praktik monopoli yang dilarang. Sebaliknya, hak eksklusif tersebut adalah bentuk penghargaan dan dorongan untuk pengembangan kreativitas intelektual, yang mendukung persaingan usaha yang sehat dan kesejahteraan masyarakat.

Ancaman Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak merek dapat meliputi sanksi perdata, administratif, atau pidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur ganti rugi dalam Pasal 76, yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek dengan kesamaan substansial atau identik tanpa izin, khususnya untuk barang atau jasa sejenis. Pemilik merek dapat menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan merek tersebut. Hak merek merupakan hak kebendaan yang memberikan hak absolut kepada pemegangnya untuk menggugat, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar. Jika pelanggaran terkait dengan hak dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, jika pelanggaran berkaitan dengan perjanjian lisensi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, itu dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur dua jenis gugatan terkait pelanggaran merek, yaitu:

1. Tuntutan untuk kompensasi ganti rugi
2. Penghentian penggunaan merek

Ganti rugi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu materiil dan immaterial. Ganti rugi materiil berkaitan dengan kerugian yang dapat dihitung dalam bentuk finansial, seperti penurunan penjualan akibat penggunaan merek oleh pihak yang tidak berhak. Sementara itu, ganti rugi immaterial berhubungan dengan kerugian non-fisik, seperti penurunan kualitas produk yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian immaterial ini bisa bersifat nyata maupun abstrak, yang sulit diukur secara langsung namun tetap berdampak pada reputasi dan nilai merek.

Dengan ditetapkannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk menangani gugatan perdata, pemegang merek memiliki peluang yang lebih besar untuk membela hak-haknya. Selain itu, hak merek merupakan bagian dari hukum kebendaan yang setara dengan tuntutan dalam hukum kebendaan lainnya. Hak ini termasuk dalam kategori peristiwa perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi, yang memberikan dasar hukum bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan dan mencari keadilan.

Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 76 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena hak dan kewajiban terkait hak merek diatur oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian. Sementara itu, Pasal 77 dan 78 berkaitan dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian

lisensi. Tuntutan ganti rugi yang muncul dari kedua peristiwa ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sebagai *Lex Generalis*, sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berfungsi sebagai *Lex Specialis*. Delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan delik aduan, yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Delik aduan ini bersifat pribadi, yang berarti jaksa hanya dapat melanjutkan penuntutan setelah adanya pengaduan, membatasi peran jaksa dalam proses penuntutan.

Karena hak merek bersifat privat, penggunaan delik aduan menjadi lebih efektif. Polisi tidak bisa melakukan penangkapan tanpa laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali jika pelanggaran menyebabkan dampak luas dan signifikan.

Penerapan delik aduan dalam hukum merek disebabkan oleh kenyataan bahwa hanya pemilik merek yang mengetahui secara rinci tentang elemen-elemen merek yang telah didaftarkan, seperti bentuk, nama, kata, huruf, angka, dan elemen pembeda lainnya. Oleh karena itu, hanya pemilik merek yang berhak menentukan apakah merek mereka telah ditiru oleh pihak lain, sesuai dengan hak eksklusif mereka untuk melaporkan pelanggaran tersebut.

Dalam banyak kasus pelanggaran hak merek, sanksi yang diberikan biasanya berupa ganti rugi dan sanksi pidana. Namun, sanksi administratif berupa penghentian penggunaan merek sebenarnya lebih berat. Meskipun peraturan mengenai merek sudah cukup baik dengan adanya beberapa revisi undang-undang, masalah utama terletak pada penegakan hukum yang kurang efektif oleh aparat kepolisian, yang disebabkan oleh pemahaman yang terbatas tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya hak merek. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai HaKI. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih intensif dari Kemenkumham dan peningkatan profesionalisme di kalangan penegak hukum sangat diperlukan agar tidak ada kebingungan mengenai hak merek dan penegakan hukum dapat lebih efektif.

Profesionalisme penegak hukum sangat penting, karena selain melindungi hak pemegang merek, mereka juga harus melindungi konsumen. Ini bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang tepat dan tidak bingung dalam memilih produk. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kesamaan merek, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menciptakan kekacauan dalam pasar.

KESIMPULAN

Banyaknya merek yang serupa, baik secara keseluruhan maupun pada dasarnya, yang beredar di masyarakat tidak hanya disebabkan oleh niat buruk pihak tertentu, tetapi juga oleh kurangnya ketelitian dalam proses pendaftaran merek di Dirjen HKI. Ketidaktelitian ini menyebabkan kebingungan serta kerugian bagi pemilik merek dan pendaftar merek lainnya. Oleh karena itu, Dirjen HKI perlu lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan proses pendaftaran merek di masa depan.

Ancaman sanksi terhadap pelanggaran hak merek mencakup sanksi pidana, perdata, dan

administratif. Dalam banyak kasus pelanggaran hak merek, sanksi yang dijatuhkan lebih sering berupa sanksi pidana dan perdata. Padahal, seharusnya sanksi administratif, seperti penghentian penggunaan merek, menjadi sanksi yang lebih tegas dan memberikan efek jera yang lebih besar.

REFERENSI

- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: cara mudah mempelajari Undang-undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Esensi, 2008.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Republik Indonesia. "Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek".
- Republik Indonesia "Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat".
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soenandar, Taryan. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Supramono, Gatot. *Kedudukan perusahaan sebagai subjek dalam gugatan perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Wijaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.